

**ANALISIS PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI DI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**YOGA ADI RAMADHANI**

**NIT. 20293429**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRACT

*Since the issuance of the UUPA, the implementation of customary land registration in Indonesia has not been optimal. The Ministry of ATR/BPN then carried out an inventory and identification of customary land in 2021. The results of the inventory and identification were followed up with a pilot project for administering nagari customary land in Limapuluh Kota Regency and Tanah Datar Regency in 2023. This research uses empirical normative legal research methods with legal sociology approach, conceptual approach, and comparative legal approach. This research aims to determine the mechanism for administering ulayat nagari land, the factors that influence the process of administering ulayat nagari land, and to find out the regulation of ulayat land in Indonesia after the administration of ulayat nagari land. The research results show that the mechanisms implemented include inventory and identification, socialization of activities, installation of boundary markers, measurement and mapping, recording in the land register and issuing management rights certificates, and handing over certificates. Supporting factors for the pilot project for administering Nagari customary land are the MHA's desire to obtain legal certainty of rights to their customary land, the availability of a budget, and increasing government attention to MHA and their customary land. The inhibiting factors are the lack of agreement on customary land boundaries, the absence of a decision letter from the regional head regarding MHA, and the existence of dualism in KAN management. The administration of nagari customary land has legal, political, economic and socio-cultural impacts. These four impacts are very beneficial for MHA.*

**Keywords:** MHA, Land administration, customary land.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	15
1. Tanah Ulayat di Sumatera Barat.....	15
2. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Minangkabau.....	18
3. Tanah Ulayat dan Pendaftaran Tanahnya.....	22
4. Teori Hubungan Segitiga Agraria .....	25
5. Teori Hukum Hidup ( <i>Living Law</i> ).....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian .....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Jenis dan Sumber Data .....	31
2. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data.....	37
E. Jadwal Penyusunan Skripsi .....	38
<b>BAB IV PERSEBARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA PULUH</b>	
<b>KOTA DAN KABUPATEN TANAH DATAR.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Kabupaten Lima Puluh Kota dan Persebaran Tanah Ulayatnya ...	39
B. Profil Kabupaten Tanah Datar dan Persebaran Tanah Ulayatnya.....	44
<b>BAB V PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA</b>	
<b>PULUH KOTA DAN KABUPATEN TANAH DATAR .....</b>	<b>49</b>
A. Mekanisme Penatausahaan Tanah Ulayat Nagari di Kabupaten Lima	
Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.....	49
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penatausahaan Tanah Ulayat Nagari	
di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar .....	61
C. Dampak Penatausahaan Tanah Ulayat Nagari Terhadap Pengaturan	
Tanah Ulayat di Indonesia.....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Penjelasan Umum III angka 1 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. UUPA menjadi dasar dalam pengaturan hal yang terkait pertanahan dan agraria. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum agraria nasional berkaitan dengan hukum adat. Hukum tanah nasional yang berdasarkan pada hukum adat memiliki nilai-nilai kearifan lokal antara lain konsep hukum adat dengan tanah, asas hukum adat atas tanah, serta lembaga adat yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang objeknya berupa tanah (Harsono, 2003).

Hak ulayat tidak hanya sebatas tanah yang kemudian dikenal sebagai tanah ulayat, tetapi meliputi sumberdaya alam baik yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) tersebut. Hak yang melekat pada MHA berupa kewenangan untuk mengurus dan mengatur tanah beserta seluruh isinya termasuk mengatur seluruh isinya dengan seluruh daya lakunya dalam hal pengelolaan sumber daya alam (Sumardjono, 2010). Tanah ulayat atau sebutan lain yang kemudian disebut tanah ulayat merupakan bidang tanah yang terletak pada wilayah adat yang secara langsung dikuasai oleh MHA melalui ketua adat dan/atau lembaga adat yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk MHA (Warman, 2010). Hal ini memiliki makna bahwa objek tanah ulayat dikuasai secara kolektif oleh MHA, bukan dikuasai oleh sebagian kelompok atau kaum. Penguasaan tanah ulayat ini tidak hanya dikuasai dan dimanfaatkan secara pribadi atau perorangan yang terhimpun dalam suatu kelompok atau kaum, melainkan dikuasai dan dimanfaatkan secara bersama-sama seluruh MHA.

Menurut Andreas dkk, (2001) dalam Keo (2020), tanah ulayat bagi MHA tidak hanya bernilai sosial, ekonomi, dan kesejahteraan tetapi juga bernilai religius. Nilai sosial tanah ulayat merupakan sarana pemersatu, perukun, dan pendamai bagi MHA. Nilai ekonomi dan kesejahteraan tanah ulayat merupakan sarana pemenuhan kebutuhan MHA sehingga kesejahteraannya meningkat, sedangkan nilai religius merupakan sarana pemenuhan berbagai kegiatan ritual adat dan keagamaan yang dijalankan oleh MHA di atas tanah ulayatnya.

Pengakuan dan pengadministrasian hak ulayat atas tanah MHA secara konstitusional dan hukum tanah nasional sudah ada sejak UUPA, tetapi aturan pelaksana untuk pengakuan dan pengadministrasian hak ulayat atas tanah MHA terhitung cukup lambat terbentuknya. Peraturan pelaksana pengadministrasian hak ulayat atas tanah MHA tersebut baru lahir setelah 39 tahun terbitnya UUPA yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dikenal dengan Permenag 5 Tahun 1999. Dalam perkembangannya peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka BPN) Nomor 9 Tahun 2015 yang selanjutnya telah diganti oleh Permen ATR/Ka BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Baru berjalan selama 3 (tiga) tahun terbit peraturan baru sebagai pengganti dari Permen ATR/Ka BPN Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Permen ATR/Ka BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan yang mengatur tentang tanah ulayat sudah banyak dikeluarkan tetapi pelaksanaannya belum efektif.

Pengakuan dan eksistensi keberadaan tanah ulayat tidak hanya adanya pengakuan secara formal yuridis dalam bentuk peraturan yang tertulis, melainkan secara faktual di lapangannya bahwa tanah tersebut memang dimiliki, dikuasai, dan digunakan oleh MHA (Andreas dkk 2001 dalam Keo, 2020). Pengakuan MHA tidak hanya disebutkan secara lisan tetapi

memerlukan penetapan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah (Perkada).

Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat menyatakan bahwa yang dimaksud ulayat adalah seluruh tanah dan hutan yang dimulai dari pohon sebatang, batu sebutir, sampai rumput sehelai, yang tingginya sampai ke angkasa dan kedalamannya sampai ke perut bumi (Warman, 2009). Hak ulayat yang dimaksudkan adalah seluruh sumberdaya alam meliputi tanah, bawah tanah, dan ruang angkasa yang berada di wilayah MHA. Salah satu bentuk dari hak ulayat adalah tanah ulayat. Menurut Zakaria (2016), subjek dan objek hak di Minangkabau itu sangat bervariasi, tidak terbatas pada MHA dan tanah ulayatnya saja. Hak ulayat mengandung asas publik dan privat sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak ulayat yang bertujuan untuk pengakuan dan perlindungan hak ulayat itu sendiri. Asas publik mengandung makna suatu wilayah tertentu merupakan wilayah yang penguasaannya/pemilikannya secara bersama-sama oleh MHA. Tidak seluruh wilayah penguasaannya/pemilikannya milik bersama tetapi ada wilayah yang hanya dikuasai/dimiliki oleh seseorang atau keluarga itulah yang dimaksud dari asas privat. Hak ulayat di Sumatera Barat tidak hanya pemanfaatannya yang bersama tetapi hak ulayat ini merupakan sebuah kedaulatan bagi MHA atas wilayahnya.

Pasal 19 ayat (1) UUPA mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjamin kepastian hukum maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia tanpa terkecuali termasuk tanah ulayat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tugas bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia termasuk tanah ulayat. Tanah ulayat dalam konteks Minangkabau adalah tanah ulayat nagari yang berarti pusaka yang diwariskan secara turun temurun.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini objeknya adalah bidang tanah yang penguasaannya bersifat privat/pribadi dan bidang tanah yang penguasaannya bersifat publik

seperti tanah ulayat. Pendaftaran tanah yang penguasaannya bersifat privat/pribadi sudah banyak dilaksanakan tetapi pendaftaran tanah yang penguasaannya bersifat publik seperti tanah ulayat belum maksimal. Pendaftaran tanah ulayat yang sudah maksimal contohnya ada pada tanah ulayat MHA di Bali dan Suku Baduy (Ardenis, 2019).

Purwaningsih, Ratnawaty, dan Hendri (2017) menyatakan bahwa pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat memiliki perbedaan antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau. Dalam UUPA kepemilikan tanah bersifat individual sedangkan dalam hukum adat Minangkabau kepemilikan tanahnya bersifat komunal. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk percepatan penatausahaan tanah ulayat di Indonesia yaitu mengadakan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2021 untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan dengan teknik sensus wawancara kepada pemangku adat yang masuk dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di seluruh kabupaten/kota. Dari 7 kota dan 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak memiliki data tanah ulayat nagari.

Hasil survei lapangan tim inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat nagari menyatakan bahwa tanah ulayat nagari di Sumatera Barat hanya tersisa 8,38% dari luas wilayah Sumatera Barat atau sekitar 352.171,54 hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan eksistensi tanah ulayat nagari perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pendaftaran tanah. Selain demi menjaga keberadaan dan eksistensi tanah ulayat kegiatan pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari yang sudah diketahui subjek, objek, dan hubungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat yang dilakukan pada tahun 2021 kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2023 untuk pelaksanaan pendaftaran tanahnya. Kegiatan ini disebut dengan *Pilot Project* Penatausahaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Kegiatan *pilot project* ini dikhususkan pada tanah ulayat nagari yang bidang-bidangnya tersebut bersifat indikatif berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat. Lokasi *pilot project* penatausahaan tanah ulayat di Sumatera Barat dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

Fatmi (2018) menyatakan bahwa eksistensi tanah ulayat di Minangkabau masih terlihat dengan adanya penghormatan dari MHA dengan pengakuan terhadap tanah ulayatnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan kegiatan *pilot project* penatausahaan tanah ulayat. Penatausahaan tanah ulayat tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga menjaga eksistensi keberadaan tanah ulayat dan pengakuan serta penghormatan kepada MHA. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penatausahaan Tanah Ulayat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh MHA sebagai pemohon hak pengelolaan adalah identitas pemohon yang berupa Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Tetapi dalam pelaksanaan *pilot project* penatausahaan tanah ulayat di Sumatera Barat Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dapat digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Nagari. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum tanah ulayat maka kegiatan yang dilaksanakan adalah penatausahaan tanah ulayat. Permasalahan yang ada adalah PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Ka BPN Nomor 18 Tahun 2019 belum dapat menindaklanjuti penatausahaan tanah ulayat secara

maksimal. Ketentuan penyelenggaraan administrasi pertanahan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diatur dalam Permen ATR/Ka BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sudah tidak relevan dengan kondisi terkini sehingga diganti dengan Permen ATR/Ka BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sikap pemerintah hanya menunggu permohonan yang masuk dari MHA. Padahal fakta di lapangan MHA belum merasa penting untuk mendaftarkan tanah ulayatnya.

Pengadministrasian tanah ulayat seharusnya menjadi kepentingan dan tanggung jawab pemerintah agar keberadaan dan eksistensi tanah ulayat tetap terjaga. Hal itu dikarenakan kegiatan pendaftaran tanah berlaku untuk semua bidang tanah termasuk tanah ulayat. Penetapan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 PP Nomor 18 Tahun 2021 langkah yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu menyusun daftar tanah ulayat MHA secara terperinci meliputi subjek, objek, dan hubungan hukum antara MHA dengan tanah ulayatnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penatausahaan tanah ulayat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penatausahaan tanah ulayat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa dampak penatausahaan tanah ulayat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar terhadap pengaturan tanah ulayat di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Mengetahui mekanisme penatausahaan tanah ulayat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

- b) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penatausahaan tanah ulayat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.
- c) Mengetahui pengaturan tanah ulayat di Indonesia setelah adanya penatausahaan tanah ulayat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait penatausahaan tanah ulayat khususnya di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan kepada MHA dan pemerintah terkait pentingnya penatausahaan tanah ulayat demi menjamin kepastian hukum tanah ulayat dan menjaga eksistensi keberadaan tanah ulayat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme yang dilaksanakan dalam *pilot project* penatausahaan tanah ulayat nagari yaitu inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, sosialisasi kegiatan, pemasangan tanda batas, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pencatatan dalam daftar tanah dan penerbitan sertipikat HPL, dan penyerahan sertipikat. Mekanisme tersebut kemudian menjadi kerangka administrasi dan pendaftaran tanah ulayat yang diatur dalam Permen ATR/Ka BPN Nomor 14 Tahun 2024.
2. Pelaksanaan *pilot project* penatausahaan tanah ulayat nagari terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah keinginan MHA untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah ulayatnya, tersedianya anggaran untuk kegiatan *pilot project* penatausahaan tanah ulayat, dan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap MHA dan tanah ulayatnya, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya kesepakatan batas tanah ulayat, belum adanya surat keputusan dari kepala daerah tentang MHA, dan adanya dualisme kepengurusan KAN.
3. *Pilot project* penatausahaan tanah ulayat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar berdampak secara hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Secara hukum berdampak pada MHA memperoleh kepastian hukum atas tanah ulayatnya dan melindungi tanah ulayatnya supaya tidak semakin berkurang jumlahnya serta menguatnya peran KAN. Secara politik berdampak pada penguatan dalam pengakuan MHA dari pemerintah. Secara ekonomi dampaknya adalah dengan adanya HPL tanah ulayat MHA ini ketika ada investor akan berinvestasi di atas tanah HPL dapat diberikan HGU/HGB/Hak Pakai yang mana MHA

mendapat tarif/uang wajib tahunan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan MHA, sedangkan secara sosial budaya berdampak pada penguatan ikatan dalam MHA dan meningkatkan kesadaran dan perhatian untuk menjaga tanah ulayat nagari. Keempat dampak tersebut sangat menguntungkan bagi MHA.

## **B. Saran**

1. Kementerian ATR/BPN perlu melaksanakan sosialisasi yang lebih masif kepada MHA dan pemerintah daerah agar pendaftaran tanah ulayat dapat dilaksanakan secara optimal sehingga target nasional pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar.
2. Kementerian ATR/BPN perlu segera menyelesaikan 22 provinsi yang belum dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayatnya agar ketika di provinsi tersebut terdapat tanah ulayat dapat segera diselesaikan penyusunan DTU dan pendaftaran tanah ulayatnya.
3. Kementerian ATR/BPN perlu segera membuat petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah ulayat.
4. LKAAM baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota perlu mendorong seluruh KAN yang masih memiliki tanah ulayat nagari untuk segera mendaftarkan tanah ulayat nagarinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal (2017) *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali.
- Ardenis (2019) Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanah Ganggam Bauntuak (Studi di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Chandra, A. (2021) Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fadli, I. (2016) Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kota Padang. *Thesis*. Universitas Andalas.
- Fatmi, S.R. (2018) 'Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik', *Lentera Hukum*, 5(3), p. 392. Available at: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.8291>.
- Harsono, B. (2003) *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ihsan, A. (2021) Identifikasi dan Redistribusi Tanah Ulayat Suku. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ishaq (2020) *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Keo, T. (2020) Redistribusi Tanah Negara Bekas Hak Ulayat di Kabupaten Manggarai (Studi di Desa Golo Mendo Kecamatan Wae Rii). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi (2018) Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang. *Tesis*. Universitas Internasional Batam.

- Nasir, G.A. (2021) 'Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat di Nagari Kayu Tanam-Sumatera Barat', *Disertasi - Ringkasan*, pp. 1–76. Available at: <http://eprints.ums.ac.id/94286/>.
- Nugraha, M.R. (2022) Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat Dalam Mengadvokasi Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah. *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Nugraha, S. (2019) Strategi Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Purwaningsih, P., Ratnawaty, L. and Hendri, Z. (2017) 'Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau', *Yustisi*, 4(1), pp. 80–111. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i1.1125>.
- Putri, W.E. (2015) Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang). *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Rachman, N.F. and Siscawati, M. (2014) *Masyarakat Hukum Adat adalah penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya : Memahami secara konstektual putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara nomor 35/PU-X/2012*. Yogyakarta: Insist Press.
- Sarwono, J. (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sembiring, J. (2018) *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sitorus, Mt.F. (2002) *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kualitatif dan R and D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi (2002) *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumardjono, M.S. (2009) *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

- Sumardjono, M.S. (2010) *Agenda yang Belum Selesai: Refleksi atas Berbagai Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sumardjono, M.S. (2022) *Pengaturan Pertanahan Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Antara Dua Pilihan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Syaferli, D. (2016) *Penetapan Tanah Ulayat Sebagai Obyek Landreform Untuk Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Tanah di Nagari Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat*. *Thesis*. Universitas Andalas.
- Warman, K. (2009) *Pengaturan Sumberdaya Agrarian Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanearagaman Dalam Kesatuan Hukum)*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Warman, K. (2010) *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*. Jakarta.
- Zakaria, R.Y. (2016) 'Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), p. 133. Available at: <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.66>.